



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi Tentang Ombudsman RI

Jakarta, 3 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman [Pasal 36 ayat (1)] pada Kamis (3/8) pukul 14.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor 46/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang telah mengajukan pelaporan dan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia tentang dugaan maladministrasi atas keputusan Bupati Jember Nomor: x.888/378/2011 dan diterima Ombudsman Republik Indonesia bertanggal 30 Januari 2017 dengan registrasi 0216/LM/II/2017/JKT. Kemudian Pemohon mendapatkan surat dari Ombudsman Republik Indonesia perihal pemberitahuan Hasil pemeriksaan laporan dengan Nomor: 0482/SRT/0216.2017/LI.78/Tim V/2017 bertanggal 2 Maret 2017 yang pada intinya Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan ditutup berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf b juncto pasal 35 huruf a UU 37/2008. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Menurut pemohon Muatan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 bermakna lembaga Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih tergantung pada lembaga lain artinya Ombudsman merupakan lembaga lain negara yang tidak bersifat mandiri lagi sehingga pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 disandingkan dengan pasal 2 UU 37/2008 adalah bertentangan, terlebih lagi terhadap UUD 1945. Persamaan di dalam hukum (equality before the law) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi hak seorang untuk membuat pengaduan atau melaporkan adanya tindakan maladministrasi kepada Ombudsman dengan dalih Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas sehingga dengan adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak mendapatkan keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Dalam petitumnya pemohon menyatakan materi muatan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id